

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dari kehidupan karena tanpa adanya transportasi maka aktivitas perdagangan akan terhambat dan akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi. Transportasi yang digunakan salah satunya yaitu kendaraan bermotor.

Jumlah kendaraan bermotor sekarang semakin banyak beroperasi di jalan. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik, perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2020 mencapai ±136,1 juta unit. Dimana ±115 juta unit adalah sepeda motor & kendaraan bermotor selain sepeda motor berjumlah ±21,1 juta unit (Badan Pusat Statistik, 2022). Jumlah yang bahkan melebihi separuhnya masyarakat di Indonesia, dengan bisa dibayangkan jumlah ini akan terus bertambah pada tahun 2022.

Direktur jenderal perhubungan darat Budi Setiyadi dalam webinar bertajuk Sinergi Pemerintah dan Operator dalam Mewujudkan Angkutan yang Berkeselamatan 2021 mengatakan bahwa setiap jam di Indonesia sedikitnya 2-3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan semua kasus kendaraan baik angkutan umum, truk maupun sepeda motor. faktor penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain yaitu faktor manusia, faktor sarana, faktor prasarana dan faktor lingkungan (Yati, 2021).

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan suatu lembaga yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan yang memiliki tugas mendasar melakukan bagian dari definisi dan pelaksanaan pemberian pedoman teknis keamanan dan kenyamanan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengujian terhadap kendaraan bermotor terdiri dari dua jenis, yaitu uji tipe & uji berkala. Uji berkala dilakukan secara periodik, dan dilakukan dalam

6 (enam) bulan satu kali. Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa pengujian persyaratan teknis dan pengujian persyaratan laik jalan.

Pasal 12 PM 19 Tahun 2021 menyatakan pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, tingkat kebisingan suara klakson atau knalpot, kemampuan rem utama, kemampuan rem parkir, kincup roda depan, kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, akurasi alat penunjuk kecepatan, kedalam alur ban, & daya tembus cahaya pada kaca.

Banyaknya jumlah populasi kendaraan bermotor menuntut pihak jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu adanya jaminan secara teknis dan laik jalan untuk setiap kendaraan bermotor yang beroperasi/dioperasikan di jalan.

Permasalahan yang sering muncul pada kegiatan pengujian laik jalan kendaraan bermotor adalah belum ada ketentuan secara rinci dan terpusat yang mengatur mengenai Standar Waktu yang sistematis dan terstruktur terhadap kegiatan pengujian laik jalan khususnya di UPTD PKB Balaraja. Faktor yang saat sekarang ini menjadi permasalahan adalah informasi yang belum jelas tentang berapa lama untuk suatu kendaraan melakukan pengujian sehingga membuat lamanya waktu pelayanan pengujian laik jalan. Jika tenaga penguji dan kondisi alat uji di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja tidak terorganisir dengan baik, hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pengujian laik jalan. Hal ini dapat dibuktikan pada penumpukan antrian kendaraan yang dapat memicu pengujian yang terburu – buru, pengujian yang asal – asalan dan pengujian yang tidak sesuai dengan SOP yang telah disepakati.

Prosedur dan kebijakan mengenai sumber daya manusia, SOP pengoperasian alat hingga komponen yang akan diuji dalam kegiatan pengujian laik jalan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di setiap daerah Kab./Kota di Indonesia sama tetapi prosedur dan kebijakan mengenai standar waktu pengujian laik jalan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di setiap daerah Kab./Kota di Indonesia berbeda - beda bahkan bisa dibilang tidak ada yang sama.

Sesuai dengan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk membuat kertas kerja wajib dengan judul **“ANALISIS WAKTU PELAYANAN PELAKSANAAN PENGUJIAN LAIK JALAN BERDASARKAN PM 19 TAHUN 2021 (Studi Kasus di UPTD PKB Balaraja Kab. Tangerang)”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Alat uji apa saja yang digunakan dalam pengujian laik jalan di UPTD PKB Kab. Tangerang ?
2. Berapa lama waktu eksisting pengujian laik jalan di UPTD PKB Kab. Tangerang untuk satu kendaraan ?
3. Berapa standar waktu pada setiap komponen uji laik jalan beroperasi ?
4. Bagaimana urutan tata letak komponen alat uji laik jalan yang efisien di UPTD PKB Kab. Tangerang ?

I.3 Batasan Masalah

Mengingat landasan masalah dan perincian masalah yang digambarkan di atas bersifat umum, maka eksplorasi ini dibatasi agar peneliti bisa memfokuskan penelitian ini dengan batas - batasan masalah :

1. Evaluasi menggunakan dasar Peraturan Menteri Perhubungan nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
2. Evaluasi dibatasi hanya pada pelaksanaan pengujian laik jalan kendaraan bermotor di UPTD PKB Kab. Tangerang
3. Evaluasi hanya difokuskan pada pelaksanaan pengujian laik jalan kendaraan barang dengan konfigurasi sumbu 1.1 dan konfigurasi sumbu 1.2.

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini yaitu :

1. Mengetahui apakah UPTD PKB Kab. Tangerang telah menerapkan proses pengujian laik jalan yang tertera di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021.
2. Mengetahui lama waktu eksisting untuk satu kendaraan melakukan pengujian laik jalan.
3. Menentukan standar waktu pada setiap alat dan untuk satu kendaraan melakukan pemeriksaan uji laik jalan.
4. Menentukan urutan tata letak layout komponen alat uji laik jalan yang efisien.

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang terkait.

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi literatur untuk menambah pemahaman dan informasi dalam penyusunan standar waktu pelayanan pelaksanaan pengujian laik jalan kendaraan bermotor di seluruh wilayah Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.
3. Sebagai masukan mengenai standar pelayanan waktu pada pengujian laik jalan pada pengujian kendaraan bermotor balaraja.
4. Mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai pelayanan berupa waktu yang sebenarnya.
5. Agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Kertas Kerja Wajib secara umum terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama , bagian akhir yang dijabarkan seperti berikut :

1. Bagian Awal : Bagian awal ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar & daftar lampiran.

2. Bagian Utama : Bagian utama ini mengandung bab – bab.
 - a. **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan isi dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
 - b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan isi dari penelitian yang relevan dan aspek teoritis yang meliputi teori – teori tentang analisis, standar pelayanan, transparansi pelayanan publik, pengujian kendaraan bermotor, pengujian persyaratan laik jalan, uji berkala, serta peraturan menteri perhubungan nomor 19 tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel & kerangka berpikir.
 - c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan isi dari lokasi penelitian, waktu dan jadwal berlangsungnya penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan jumlah sampel dalam penelitian, bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana pengolahan data terhadap penelitian & diagram alir penelitian.
 - d. **BAB IV HASIL PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan isi dari proses pengujian laik jalan, proses pengambilan data berupa waktu yang diperlukan dalam pengujian laik jalan serta pembahasan dan kesimpulan hasil pembahasan.
 - e. **BAB V KESIMPULAN & SARAN**

Pada bab ini merupakan isi dari kesimpulan dan juga saran dari hasil pada penelitian ini.
3. Bagian Akhir : Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran – lampiran.
 - a. **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka diambil dari kajian – kajian dan kutipan kutipan pustaka yang diacu dalam Kertas Kerja Wajib.

b. LAMPIRAN

Dalam lampiran terdapat keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pelaksanaan Kertas Kerja Wajib berupa bukti dari penelitian atau sejenisnya yang sifatnya melengkapi laporan.